



2 X

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420
Telpon 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230
Surat Elektronik : Website@pjnhk.go.id
<http://www.pjnhk.go.id>



National Cardiovascular Center
Harapan Kita

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.03/II/ 0143/2015**

TENTANG

**PENEMPATAN SEBAGAI STAF MEDIS
DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

**DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,**


- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan Staf Medis yang cakap pada bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
 2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENEMPATAN SEBAGAI STAF MEDIS RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
- KESATU** : Menempatkan sebagai Staf Medis Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
Nama : dr. Tineke Ariyaningsih
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 12 Oktober 1984
Status Kepegawaian : Non PNS/ Tetap
Nomor Pegawai : 2286
Ditempatkan di : Seksi Perencanaan Pengembangan Pelayanan Medik
Jabatan : 1. Staf Seksi Perencanaan Pengembangan Pelayanan Medik Tk.1A/OS2x
 2. Staf Medis Umum Junior A1/M1A1
Kelompok : Umum + Staf Medis (SM)
- KEDUA** : Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan dengan berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- KEEMPAT** : Mematuhi seluruh peraturan dan standar pelayanan medis yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan Kesehatan RI.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 3 Agustus 2015


DIREKTUR UTAMA,
HANANTO ANDRIANTORO
NIP 195711041986101001

Tembusan :

1. Dewan Pengawas RSJPDHK;
2. Para Direktur RSJPDHK;
3. Ketua Komite Medik RSJPDHK;
4. Kepala Bagian SDM dan Organisasi RSJPDHK.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.03/II/0433/2015
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2015

Uraian Jabatan/Tugas Staf Seksi Perencanaan Pengembangan Pelayanan Medik dan Staf Medis (SM) Umum adalah :

1. Uraian Tugas :
 1. Membantu persiapan pengelolaan bidang pelayanan medis oleh Ka. Seksi Perencanaan dan Pengembangan
 - 1.1 Membantu menganalisis laporan dengan pimpinan
 - 1.2 Membantu membahas bahan laporan dengan pimpinan
 - 1.3 Membantu membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas
 - 1.4 Membantu membuat konsep laporan kepada pimpinan
 - 1.5 Membantu Ka. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik memfinalisasi laporan pelaksanaan
 2. Membantu meningkatkan pelayanan medis yang baru sesuai perkembangan jaman dan kebutuhan
 - 2.1 Membantu mempelajari rencana kegiatan tahun lalu
 - 2.2 Membantu mensinkronisasi dengan rencana operasi bidang pelayanan medik
 - 2.3 Membantu menyusun konsep rencana kegiatan pengembangan program bidang pelayanan medik
 - 2.4 Membantu mengunsolatasikan konsep dengan pimpinan untuk mendapatkan pengarahan
 - 2.5 Membantu mengkaji pelayanan dengan HTA (*High Technology Assesment*)
 - 2.6 Membantu memfinalisasi rencana kegiatan perencanaan dan pengembangan
 3. Membantu mengembangkan pelayanan yang sudah ada menjadi lebih efisien
 - 3.1 Membantu mempelajari pelayanan medis yang sudah ada
 - 3.2 Membantu mensinkronisasi dengan pengembangan bidang pelayanan medik
 - 3.3 Membantu menyusun konsep rencana kegiatan program bidang pelayanan medik
 - 3.4 Membantu mengkonsultasikan konsep dengan pimpinan untuk mendapat pengarahan
 - 3.5 Membantu memfinalisasi rencana kegiatan perencanaan dan pengembangan pelayanan medis agar lebih efisien
 4. Monitoring dan evaluasi program perencanaan dan pengembangan pelayanan medik
 - 4.1 Membantu memeriksa kelengkapan bahan analisis perencanaan dan pengembangan yang telah dikumpulkan oleh unit-unit terkait

- 4.2 Membantu mengkompilasi data hasil kerja untuk diserahkan kepada pimpinan
 - 4.3 Membantu mempelajari laporan pelaksanaan tugas bawahan
 - 4.4 Membantu menghitung jumlah serapan penggunaan anggaran subbagian PPI
 - 4.5 Membantu menginventaris permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
 - 4.6 Membantu mendiskusikan kemajuan pelaksanaan kegiatan dalam pimpinan
 5. Membantu melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Medik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang
 - 5.1 Membantu menganalisis laporan yang diterima dari bawahan
 - 5.2 Membantu membahas bahan laporan hasil pelaksanaan tugas
 - 5.3 Membantu membuat konsep laporan kepada pimpinan
 - 5.4 Membantu mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan
 - 5.5 Membantu memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas
 6. Membantu Ka. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Bidang Pelayanan Medik dalam persiapan RBA
 - 6.1 Membantu mengkaji perencanaan dan pengembangan untuk persiapan RBA
 - 6.2 Membantu menganalisa perencanaan dan pengembangan dari unit-unit terkait
 - 6.3 Membantu penyusunan RBA
 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis
 - 7.1 Mempelajari tugas
 - 7.2 Menjalankan tugas
 - 7.3 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas
 8. Memberikan pelayanan medis dipoliklinik karyawan atau *Medical check up*
2. Tanggung Jawab : 1. Kelancaran pelaksanaan tugas di Bagian perencanaan dan pengembangan Pelayanan Medik
2. Keakuratan hasil kerja
3. Kesesuaian pelaksanaan tugas terhadap rencana kegiatan
3. Wewenang : 1. Menilai kinerja pejabat fungsional dibawahnya
2. Mengoreksi hasil kerja pejabat fungsional di bawahnya
3. Mengklarifikasi hasil analisis kepada pihak-pihak terkait
4. Mengendalikan kegiatan di bagian Monev Pelayanan Medik

DIREKTUR UTAMA,
HANANTO ANDRIANTORO
NIP 195711041986101001